

Uraian Tugas dan Fungsi BAPPEDA

No	Jabatan	Tugas :
1.	Kepala Badan	memimpin, merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		Fungsi :
		<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah ; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah ; c. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah ; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah ; e. pelaksanaan evaluasi atas penyelenggaraan pembangunan ; f. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan ; dan g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.
2.	Sekretariat	Tugas :
		melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan.
		Fungsi :
		<ul style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ; b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ; c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan ; d. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Badan ; e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan ; f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Badan ; dan g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.
3.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tugas :
		<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ; c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan Kantor ; d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat Badan ;

		<p>e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;</p> <p>f. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Badan ; dan</p> <p>g. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.</p>
4.	Sub Bagian Perencanaan	Tugas :
		<p>a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan ;</p> <p>b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan ;</p> <p>c. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Badan ; dan</p> <p>d. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.</p>
5.	Sub Bagian Keuangan	Tugas :
		<p>a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Keuangan ;</p> <p>b. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;</p> <p>c. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai ;</p> <p>d. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Badan ; dan</p> <p>e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.</p>
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tugas :
		mengkompilasi data dan melaksanakan kelitbangan yang dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penetapan kebijakan, penyusunan program dibidang ekonomi, social, budaya dan pemerintahan umum serta di bidang fisik dan prasarana.

		Fungsi :
		<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Penelitian dan Pengembangan ; b. pelaksanaan pengumpulan data penelitian dan pengembangan ; c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan ; d. pengkoordinasian pelaksanaan kelitbangan ; dan e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.
7.	Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan Umum	Tugas :
		<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum ; b. melakukan pengumpulan data penelitian dan pengembangan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan umum ; c. melakukan penelitian dan kajian dalam rangka penyusunan rencana pengembangan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan umum ; d. melakukan penyusunan hasil kajian sebagai data penyusunan rencana pengembangan ekonomi, sosiall budaya dan pemerintahan umum ; e. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan penelitian dan pengembangan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan umum ; dan f. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
8.	Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana	Tugas :
		<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana ; b. melakukan pengumpulan data penelitian dan pengembangan fisik prasarana ; c. melakukan penelitian dan kajian dalam rangka penyusunan rencana pengembangan fisik prasarana ; d. melakukan penyusunan hasil kajian sebagai data penyusunan renacan pengembangan fisik prasarana ;

		<ul style="list-style-type: none"> e. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan penelitian dan pengembangan fisik prasarana ; dan f. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
9.	Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tugas :
		melakukan kegiatan perencanaan dalam bidang ekonomi dan bidang sosial budaya.
		Fungsi :
		<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya ; b. pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya ; c. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya ; d. pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya ; dan e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.
10.	Sub Bidang Perencanaan Ekonomi	Tugas :
		<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Perencanaan Ekonomi ; b. melakukan penyiapan bahan perencanaan urusan tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, dan perhubungan ; c. melakukan penyiapan bahan sosialisasi dan pembinaan perencanaan ekonomi ; d. melakukan inventarisasi data dan menyusun perencanaan ekonomi; e. melakukan penyiapan Bahan evaluasi dan laporan perencanaan ekonomi ; dan f. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
11.	Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya	Tugas :
		<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya ; b. melakukan penyiapan bahan perencanaan urusan pendidikan,

		<p>kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan transmigrasi ;</p> <p>c. melakukan penyiapan bahan sosialisasi dan pembinaan perencanaan sosial dan budaya ;</p> <p>d. melakukan inventaris data dan permasalahan perencanaan sosial dan budaya ;</p> <p>e. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan perencanaan sosial dan budaya ; dan</p> <p>f. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya.</p>
12.	Bidang Perencanaan Fisik Prasarana	Tugas :
		melakukan kegiatan perencanaan bidang Perencanaan Fisik Prasarana.
		Fungsi :
		<p>a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Fisik Prasarana ;</p> <p>b. pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan sarana prasarana perkotaan, tata ruang dan lingkungan hidup ;</p> <p>c. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi perencanaan sarana prasarana perkotaan, tata ruang dan lingkungan hidup ; dan</p> <p>d. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.</p>
13.	Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana Perkotaan	Tugas :
		<p>a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pada Sub Bidang Perencanaan sarana prasarana perkotaan ;</p> <p>b. melakukan koordinasi perencanaan prasarana sektor sumber daya alam/irigasi, sanitasi, air bersih, infrastruktur perhubungan jalan dan jembatan, telekomunikasi, sanitasi, jaringan listrik/PJU, perumahan, bangunan dan gedung negara ;</p> <p>c. melakukan penyiapan bahan sosialisasi dan pembinaan perencanaan sektor sarana prasarana perkotaan;</p> <p>d. melakukan inventarisasi data dan permasalahan perencanaan sektor sarana prasarana perkotaan ; dan</p> <p>e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Fisik Prasarana.</p>
14.	Sub Bidang Perencanaan Umum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Tugas :
		a. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan

		<p>pelaporan Sub Bidang Perencanaan Umum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup ;</p> <p>b. melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup ;</p> <p>c. melakukan penyiapan bahan sosialisasi dan permasalahan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup ;</p> <p>d. melakukan inventarisasi data dan permasalahan serta menyiapkan bahan sosialisasi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup ; dan</p> <p>e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Fisik Prasarana.</p>
15.	Bidang Perencanaan, Pemerintahan Umum dan Evaluasi Pembangunan	Tugas :
		melakukan kegiatan perencanaan pemerintahan umum, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan.
		Fungsi :
		<p>a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pada Bidang Perencanaan, Pemerintahan Umum dan Evaluasi Pembangunan ;</p> <p>b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program pembangunan, pembinaan dan sosialisasi perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan ;</p> <p>c. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi hasil-hasil pembangunan dan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan ;</p> <p>d. pengkoordinasian pengumpulan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan berbasis <i>Information Technology</i> ; dan</p> <p>e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.</p>
16.	Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum	Tugas :
		<p>a. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum ;</p> <p>b. menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Kinerja Tahunan ;</p> <p>c. menginventarisasi data dan permasalahan perencanaan</p>

		<p>pemerintahan umum ;</p> <p>d. melakukan penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan tahunan berbasis informasi dan teknologi ; dan</p> <p>e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan.</p>
17.	Sub Bidang Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan.	Tugas :
		<p>a. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan.</p> <p>b. menyusun realisasi fisik dan keuangan triwulan pelaksanaan pembangunan ;</p> <p>c. menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan pengendalian dan evaluasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Kinerja Tahunan ;</p> <p>d. menyusun laporan pengendalian dan evaluasi terhadap rumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana dan hasil rencana pembangunan daerah ;</p> <p>e. menyusun data dan informasi evaluasi hasil rencana pembangunan daerah ;</p> <p>f. menyusun data dan informasi evaluasi hasil rencana pembangunan daerah berbasis informasi dan teknologi ; dan</p> <p>g. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan.</p>